



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

39

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 20 /UN26/PP/2021

TENTANG
**TIM PANITIA SEMINAR KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya panitia kegiatan.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki panitia kegiatan yang dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Panitia Kegiatan pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PANITIA SEMINAR KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Panitia Kegiatan Pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Para Panitia Kegiatan Pelaksanaan Seminar Kebangsaan di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing



- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 09 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26/PP/2021

TENTANG : **TIM PANITIA SEMINAR KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT.**

Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.S.
5. Prof. Suharso, Ph.D.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.

Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D

Panitia Pelaksana

Ketua : Novita Nurdiana, S.Pd., M.Pd.

Wakil Ketua : Naili Adilah Hamhij, S.Pd., M.Pd.

Bendahara : 1. Saryanto
2. Resma Nurmei Winda, S.P.

Kesekretariatan : 1. Ida Ropaida I.S., S.E., M.M.
2. Desmalazati, S.E., M.M.
3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
4. Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
5. Aprilia Fitri Ningsih
6. Lustiana Isthuhlya
7. Titik Ovirosita
8. A. Lotusia Caroline

Sie. Hubungan Masyarakat : 1. Suroto, S.Pd., M.Pd.
2. Septian Adi Putra
3. Dicky Rahmansyah

Sie. Publikasi dan Dokumentasi : 1. Riski Ramdhan
2. M. Irfan Arrafi'i
3. Devina Aprilia
4. Justian Ilham Akbar
5. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.

Sie. Pengelolaan Informasi dan Teknologi : 1. M. Julianto
2. Ratih Puspita Sari
3. Eka Ristu Nur Amalia



4. Rokhimatun Nikmah
5. Siti Habibah
6. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

Sie. Acara

- : 1. Talibul Chair, S.I.P.
2. Aisyah Irma Hindarti, S.A.N.
3. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.

Zoom dan IT

- : 1. Siti Marbiyah, S.Si.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.

Sie. Perlengkapan

- : 1. Sugianto
2. Imam Wahyudi

Sie. Komsumsi

- : 1. Ina Iriana, S.S.
2. Roesmini

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 09 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Subbag Umum/Caroline/06/21

